



**PUTUSAN**

**No. 542 K/Pid.Sus/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : JONNERI BUKIT, SH ;  
Tempat lahir : Kabanjahe ;  
Umur / Tanggal lahir : 46 tahun / 13 Januari 1964 ;  
Jenis Kelamin : Laki – laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jln. Perintis Kemerdekaan I No. 10 Rt. 16 Rw. 25,  
Kelurahan Oebufu, Kelapa Lima, Kota Kupang ;  
Agama : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : Swasta ;  
Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri SoE karena didakwa :

**Primair :**

Bahwa Terdakwa JONNERI BUKIT, SH., selaku Pimpinan Cabang PT. Almandira Sakti Cabang Kupang yang juga selaku Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pembangunan Gedung Kesehatan RSUD SoE Tahun 2007, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan dr. JEANNE WONDAL, Sp.PD. Direktris RSUD SoE selaku Kuasa Pengguna Anggaran (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan YOHANIS LIUNOKAS, SH., selaku Ketua Panitia PHO/FHO untuk Kegiatan Pembangunan Gedung Kesehatan RSUD SoE Tahun 2007, OTNIEL E. TULLE, ST., selaku Sekretaris Panitia PHO/FHO, ALEXANDER TEFU, MOHAMAD BASUNI MOSTOFA, ST., OLDI YOLA TALLO masing-masing selaku Anggota Panitia PHO/FHO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada tanggal 8 Desember 2007 dan tanggal 5 Agustus 2008 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember 2007 dan bulan Agustus 2008 atau setidaknya dalam tahun 2007 dan tahun 2008, bertempat di Kantor Rumah Sakit Umum Daerah SoE Kabupaten Timor Tengah Selatan di Jalan Bougenville No.7 SoE atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk

Hal. 1 dari 31 hal. Put. No. 542 K/Pid.Sus/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri SoE, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 1 Nopember 2007 Terdakwa JONNERI BUKIT, SH. selaku Pimpinan Cabang PT. Almandira Sakti Cabang Kupang bersama-sama dengan dr. JEANNE WONDAL, Sp.PD., selaku Direktris Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) SoE menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : Pb.640/ 536/XI/2007 tanggal 1 Nopember 2007 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : Pb.640/537/XI/2007 tanggal 1 Nopember 2007 untuk Pembangunan Gedung Kesehatan (Gedung Rawat Inap Kelas III) RSUD SoE seluas 800 m<sup>2</sup> dengan nilai kontrak Rp.2.297.933.000,- (dua milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan selama 60 hari kalender terhitung mulai tanggal 1 Nopember 2007 sampai dengan tanggal 30 Desember 2007 ;
- Setelah menandatangani kontrak dan SPMK tersebut, Terdakwa mulai melaksanakan pekerjaan Pembangunan Gedung Kesehatan (Gedung Rawat Inap Kelas III) RSUD SoE tersebut dan pada tanggal 19 Nopember 2007 Terdakwa menerima pembayaran uang muka yang ditransfer melalui rekening Terdakwa di Bank Mandiri Cabang Urip Sumoharjo Kupang dengan Nomor Rekening 145 000 513 4933 sebesar Rp.409.449.880,- (empat ratus sembilan juta empat ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) dengan rincian uang muka 20% sebesar Rp.459.586.600,- (empat ratus lima puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh enam ribu enam ratus rupiah) dipotong pajak 12% sebesar Rp.50.136.720,- (lima puluh juta seratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) ;
- Sesuai jangka waktu yang ditentukan dalam kontrak, pekerjaan Pembangunan Gedung Kesehatan (Gedung Rawat Inap Kelas III) RSUD SoE seluas 800 m<sup>2</sup> tersebut harus sudah selesai 100% pada tanggal 30 Desember 2007 namun sampai berakhirnya batas waktu penyelesaian pekerjaan Pembangunan Gedung Kesehatan (Gedung Rawat Inap Kelas III) RSUD SoE tersebut tanggal 30 Desember 2007 Terdakwa tidak dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan pekerjaan tersebut karena volume fisik bangunan yang dapat diselesaikan oleh Terdakwa baru mencapai lebih kurang 8,72% ;

- Pada tanggal 5 Desember 2007 Direktris RSUD SoE dr. JEANNE WONDAL, Sp.PD., selaku Kuasa Pengguna Anggaran Program Usaha Kesehatan Perorangan (UKP) di RSUD SoE Tahun 2007 membentuk Panitia PHO/FHO dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Program UKP di RSUD SoE Nomor : Pb.602/602/XII/2007 tanggal 5 Desember 2007 yang terdiri dari:

1. YOHANIS LIUNOKAS, SH. selaku Ketua Panitia ;
2. OTNIEL E. TULLE, ST., selaku Sekretaris ;
3. ALEXANDER TEFU, selaku Anggota ;
4. MOHAMAD BASUNI MUSTOFA, ST., selaku Anggota ;
5. OLDI YOLA TALLO, selaku Anggota ;

- Pada tanggal 8 Desember 2007 Terdakwa selaku Pimpinan Cabang PT. Almandira Sakti Cabang Kupang dan selaku Penyedia Barang/Jasa telah mengajukan permohonan PHO (Profisional Hand Over)/ serah terima pertama pekerjaan Pembangunan Gedung Kesehatan (Gedung Rawat Inap Kelas III) RSUD SoE seluas 800 m<sup>2</sup> tersebut kepada Direktris RSUD SoE dr. JEANNE WONDAL, SP.PD., selaku Kuasa Pengguna Anggaran padahal pada saat itu volume pekerjaan belum selesai 100%, dengan tujuan untuk dapat mencairkan 100% dana pembangunan gedung tersebut;
- Perbuatan Terdakwa mengajukan permohonan PHO (Profisional Hand Over)/ serah terima pertama atas pekerjaan Pembangunan Gedung Kesehatan (Gedung Rawat Inap Kelas III) RSUD SoE seluas 800 m<sup>2</sup> yang pekerjaannya baru mencapai lebih kurang 8,72% dan belum selesai 100% telah bertentangan dengan ketentuan : Pasal 36 Keppres R.I. No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi : “Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan ;
- Atas permohonan PHO (Profisional Hand Over)/serah terima pertama pekerjaan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut maka pada

Hal. 3 dari 31 hal. Put. No. 542 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Desember 2007 dengan surat Nomor : Pb.075/308.B/2007 tanggal 10 Desember 2007 Direktris RSUD SoE dr. JEANNE WONDAL, Sp.PD., selaku Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan kepada Panitia PHO/FHO yaitu : YOHANIS LIUNOKAS, SH., selaku Ketua Panitia, OTNIEL E. TULLE, ST., selaku Sekretaris, ALEXANDER TEFU, MOHAMAD BASUNI MOSTOFA, ST., dan OLDI YOLA TALLO masing-masing selaku Anggota untuk melaksanakan PHO Pembangunan Gedung Kesehatan RSUD SoE Tahun Anggaran 2007, dan berdasarkan Berita Acara Penjelasan PHO yang dibuat pada hari Senin tanggal 10 Desember 2007, dr. JEANNE WONDAL, Sp.PD., juga telah memberikan penjelasan kepada Panitia PHO/FHO untuk melaksanakan PHO I (sementara) Pembangunan Gedung Kesehatan RSUD SoE, padahal pembangunan Gedung Kesehatan RSUD SoE tersebut belum selesai 100% ;

- Setelah mendapat arahan dari Direktris RSUD SoE dr. JEANNE WONDAL, Sp.PD. untuk melakukan PHO (Profisional Hand Over) / serah terima pertama atas pekerjaan Pembangunan Gedung Kesehatan (Gedung Rawat Inap Kelas III) RSUD SoE seluas 800 m<sup>2</sup> tersebut meskipun fisik pekerjaan baru mencapai 8,72%, maka pada tanggal 11 Desember 2007 YOHANIS LIUNOKAS, SH. selaku Ketua Panitia PHO/FHO, OTNIEL E. TULLE, ST., selaku Sekretaris, dan ALEXANDER TEFU, MOHAMAD BASUNI MUSTOFA, ST., serta OLDI YOLA TALLO masing-masing selaku Anggota, melakukan rapat dalam rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan Pembangunan Gedung Kesehatan RSUD SoE tersebut dan dalam rapat tersebut disepakati untuk melakukan pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan lapangan secara visual, dan dari hasil pemeriksaan administrasi Panitia PHO/FHO berkesimpulan bahwa Terdakwa selaku Penyedia Barang/Jasa (kontraktor) sudah melengkapi/memenuhi persyaratan administrasi ; sedangkan untuk pemeriksaan ke lokasi pekerjaan disepakati dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2007;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2007 YOHANIS LIUNOKAS, SH. selaku Ketua Panitia, OTNIEL E. TULLE, ST., selaku Sekretaris, dan ALEXANDER TEFU, MOHAMAD BASUNI MUSTOFA, ST., serta OLDI YOLA TALLO masing-masing selaku Anggota, melakukan pemeriksaan lapangan secara visual selanjutnya YOHANIS LIUNOKAS, SH. selaku Ketua Panitia, OTNIEL E. TULLE, ST., selaku Sekretaris, dan ALEXANDER TEFU, MOHAMAD BASUNI MUSTOFA, ST., serta OLDI YOLA TALLO masing-masing selaku Anggota kemudian bersama-sama menandatangani Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan Dalam Rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 01/PN-PHO/XII/2007 tanggal 12 Desember 2007 yang isinya antara lain : berdasarkan pengamatan hasil pelaksanaan fisik di lapangan telah sesuai gambar, volume dan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak dengan demikian panitia berkesimpulan bahwa Serah Terima Pekerjaan sudah dapat dilakukan dan menetapkan tanggal dimulainya masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan 1 Juli 2008 ; Padahal fisik pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Terdakwa pada saat itu baru mencapai lebih kurang 8,72% ;
- Bahwa Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan Dalam Rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 01/PN-PHO/XII/2007 tanggal 12 Desember 2007 yang ditandatangani oleh YOHANIS LIUNOKAS, SH., selaku Ketua Panitia PHO/FHO, OTNIEL E. TULLE, ST., selaku Sekretaris, dan ALEXANDER TEFU, MOHAMAD BASUNI MUSTOFA, ST., serta OLDI YOLA TALLO masing-masing selaku Anggota tersebut kemudian digunakan oleh dr. JEANNE WONDAL, Sp.PD., selaku Kuasa Pengguna Anggaran Program UKP RSUD SoE Tahun 2007 untuk mencairkan 100% dana pembangunan Gedung Kesehatan (Gedung Rawat Inap Kelas III) RSUD SoE tersebut dengan menerbitkan SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 00013/LS/2007 tanggal 13 Desember 2007 senilai Rp.1.838.346.400,- dan pada tanggal 16 Desember 2007 KPKN Kupang menerbitkan SP2D Nomor :

Hal. 5 dari 31 hal. Put. No. 542 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

366442G/039/111 tanggal 26 Desember 2007 senilai Rp.1.638.799.520,- (dari nilai SPM sebesar Rp.1.838.346.400,- dipotong pajak sebesar Rp.200.546.880,-) yang ditransfer langsung ke rekening Terdakwa di Bank Mandiri Cabang Urip Sumoharjo Kupang dengan nomor rekening 145 000 513 4933, setelah itu oleh Terdakwa dana sebesar Rp.1.637.799.520,- tersebut dipotong retensi 5% sebesar Rp.114.896.650,- sehingga sisa dana sebesar Rp.1.522.902.870,- atas kesepakatan Terdakwa dengan dr. JEANNE WONDAL, Sp.PD., kemudian ditransfer oleh Terdakwa pada tanggal 4 Januari 2008 ke rekening RSUD SoE di Bank BRI Unit Hayam Wuruk SoE yang dibuat oleh dr. JEANNE WONDAL, Sp.PD., bersama-sama dengan ABRAHAM NOMLENI (sekretaris RSUD SoE), YOHANIS LIUNOKAS, SH., (Ketua Panitia PHO/FHO) dan MATILDA ANIKA KOLLO, SE., (Bendahara RSUD SoE) atas permintaan dr. JEANNE WONDAL, Sp.PD., dengan Nomor Rekening 00003498-01-000015-30-4 dengan tujuan untuk menampung dana Pembangunan Gedung Kesehatan (Gedung Rawat Inap Kelas III) RSUD SoE tersebut karena Pekerjaannya belum selesai 100% namun dananya telah dicairkan dari Kas Negara ke rekening Terdakwa ;

- Setelah menerima pembayaran 100% atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kesehatan (Gedung Rawat Inap Kelas III) RSUD SoE seluas 800 m<sup>2</sup> tersebut dan Terdakwa mentransfer kembali dana yang diterima tersebut ke rekening RSUD SoE, Terdakwa kemudian melanjutkan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kesehatan (Gedung Rawat Inap Kelas III) RSUD SoE yang baru diselesaikan lebih kurang 8,72% tersebut hingga pada tanggal 30 Juli 2008 Terdakwa mengajukan Permohonan FHO dengan Surat Nomor : 19/PT-AS/VII/2008 tanggal 30 Juli 2008 kepada Direktris RSUD SoE dr. JEANNE WONDAL, Sp.PD., selaku Kuasa Pengguna Anggaran selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Panitia PHO/FHO yang terdiri dari YOHANIS LIUNOKAS, SH. selaku Ketua Panitia, OTNIEL E. TULLE, ST., selaku Sekretaris, dan ALEXANDER TEFU, MOHAMAD BASUNI MUSTOFA, ST., serta OLDI YOLA



TALLO masing-masing selaku Anggota melakukan pemeriksaan akhir fisik pekerjaan selanjutnya bersama-sama menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Akhir Fisik Pekerjaan untuk Serah Terima Kedua Nomor : Pb.075/65/I/RS/TTS/2008 tanggal 30 Juli 2008 yang isinya antara lain menyatakan bahwa PIHAK KEDUA (PT. Almandira Sakti Cabang Kupang) telah menyelesaikan pekerjaan fisik sebesar 100% (seratus persen) sesuai dengan surat permohonan FHO, selanjutnya pada tanggal 5 Agustus 2008 Terdakwa bersama-sama dengan dr. JEANNE WONDAL, Sp.PD., melakukan serah terima pekerjaan untuk kedua kalinya dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima Kedua Nomor : Pb.075/65/5/RS/ 2008 tanggal 05 Agustus 2008, padahal Terdakwa baru menyelesaikan pekerjaan tersebut pada tanggal 23 Desember 2008 ;

- Bahwa selama Terdakwa melanjutkan pelaksanaan pekerjaan tersebut, Terdakwa telah mengajukan beberapa kali permintaan pembayaran kepada dr. JEANNE WONDAL, Sp.PD., yang kemudian oleh dr. JEANNE WONDAL, Sp.PD., sisa dana sebesar Rp.1.522.902.870,00 telah dibayarkan kepada Terdakwa dalam beberapa kali pembayaran yaitu :

1. Tanggal 25 Januari 2008 sebesar	.....	Rp.	457.370.861,-
2. Tanggal 24 April 2008 sebesar	.....	Rp.	100.000.000,-
3. Tanggal 15 Mei 2008 sebesar	.....	Rp.	20.000.000,-
4. Tanggal 30 Mei 2008 sebesar	.....	Rp.	50.000.000,-
5. Tanggal 20 Juni 2008 sebesar	.....	Rp.	71.000.000,-
6. Tanggal 03 September 2008 sebesar	.....	Rp.	130.000.000,-
7. Tanggal 11 September 2008 sebesar	.....	Rp.	150.000.000,-
8. Tanggal 26 September 2008 sebesar	.....	Rp.	20.000.000,-
9. Tanggal 30 Oktober 2008 sebesar	.....	Rp.	150.000.000,-
10. Tanggal 17 Nopember 2008 sebesar	.....	Rp.	150.000.000,-
11. Tanggal 28 Januari 2009 sebesar	.....	Rp.	109.635.359,-
12. Tanggal 08 April 2009 sebesar	.....	Rp.	114.896.650,-

- Berdasarkan pemeriksaan teknis yang dilakukan oleh Ahli dari Universitas Nusa Cendana serta perhitungan Ahli dari BPKP

Hal. 7 dari 31 hal. Put. No. 542 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Investigatif atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang dan Adanya Laporan Perkembangan Fiktif Dalam Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III RSUD SoE Tahun Anggaran 2007 Nomor : LHAI-124/PW24/5/2009 tanggal 18 Maret 2009, ditemukan adanya pekerjaan lebih dan pekerjaan kurang pada Pembangunan Gedung Kesehatan (Gedung Rawat Inap Kelas III) RSUD SoE dengan perincian sebagai berikut:

No.	Jenis Pekerjaan	Nilai Pekerjaan Lebih (Rp.)	Nilai Pekerjaan Kurang (Rp.)
1.	Pekerjaan tanah dan urugan pasir	384.627,69	512.173,80
2.	Pekerjaan pemasangan dan plesteran	14.725.749,67	20.881/550,82
3.	Pekerjaan Beton	817.577,56	18.510.449,61
4.	Pekerjaan Kayu dan Kaca	335.448,92	34.693.889,75
5.	Pekerjaan Atap Plafon	1.563.424,43	10.548.807,78
6.	Pekerjaan Lantai dan Keramik	5.400.282,80	5.888.576,61
7.	Pekerjaan Sanitasi	330.000,00	-
8.	Pekerjaan Pengecatan/ Finishing	666.789,75	2.746.401,82
9.	Pekerjaan Bak Penampungan Air	5.349.183,59	150.942,51
10.	Pekerjaan lain-lain	-	39.000,00
11.	Pekerjaan Selasar penghubung	3.000.742,46	3.677.221,90
	J u m l a	32.573.826,87	97.649.014,60
	h .....		
	.....		

Dengan demikian nilai pekerjaan kurang lebih besar dari nilai pekerjaan lebih senilai Rp.65.075.187,73 ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengurangi volume fisik pekerjaan dalam melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kesehatan (Gedung Rawat Inap Kelas III) RSUD SoE Tahun 2007 tersebut senilai Rp.65.075.187,73 telah bertentangan dengan RAB yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : Pb.640/536/XI/2007 tanggal 1 Nopember 2007 ;
- Bahwa Terdakwa telah menerima pembayaran 100% atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kesehatan (Gedung Rawat Inap Kelas III)



RSUD SoE Tahun 2007 tersebut sedangkan volume pekerjaan yang telah dikerjakan oleh Terdakwa terdapat kekurangan senilai Rp.65.075.187,73 dengan demikian Terdakwa telah menerima kelebihan pembayaran senilai Rp.65.075.187,73, sehingga bertentangan dengan ketentuan : Pasal 12 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang berbunyi : “Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran ;

- Bahwa berdasarkan kontrak Nomor : Pb.640/536/XI/2007 tanggal 1 Nopember 2007 batas waktu pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Kesehatan RSUD SoE Tahun Anggaran 2007 seluas 800 M2 tersebut adalah dari tanggal 1 Nopember 2007 sampai dengan tanggal 30 Desember 2007 namun Terdakwa baru menyelesaikan Pembangunan Gedung Kesehatan (Gedung Rawat Inap Kelas II) RSUD SoE Tahun 2007 tersebut pada tanggal 23 Desember 2008 ;
- Bahwa Terdakwa tidak membayar denda kepada Negara atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan Pembangunan Gedung Kesehatan RSUD SoE Tahun Anggaran 2007 seluas 800 M2 tersebut sebesar Rp.769.807.555,00 dengan perhitungan :  $1/1000 \times 335 \text{ hari keterlambatan (1 Januari 2008 s/d 30 Nopember 2008)} \times \text{Rp.2.297.933.000,00 (nilai kontrak)} = \text{Rp.769.807.555,00}$ ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak membayar denda atas keterlambatan penyelesaian Pekerjaan Pembangunan Gedung Kesehatan RSUD SoE Tahun Anggaran 2007 seluas 800 M2 tersebut telah bertentangan dengan ketentuan :
  - a. Pasal 37 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yo Keputusan Presiden Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi : “Bila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan akibat dari kelalaian penyedia barang/jasa, sebagaimana diatur dalam kontrak, maka penyedia barang/jasa yang bersangkutan dikenakan denda keterlambatan sekurang-kurangnya 1/1000 (satu per seribu) per hari dari nilai kontrak” ;

Hal. 9 dari 31 hal. Put. No. 542 K/Pid.Sus/2012



b. Pasal 15 ayat (2) Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : Pb.640/536/XI/2007 tanggal 1 Nopember 2007 yang berbunyi : “Denda-denda tersebut dalam pasal ini dibebankan kepada Pihak Kedua dan akan diperhitungkan dengan kewajiban pembayaran Pihak Pertama kepada Pihak Kedua” ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa JONNERI BUKIT, SH., yang dilakukan secara bersama-sama dengan Direktur RSUD SoE dr. JEANNE WONDAL, Sp.PD., dan Panitia PHO/FHO Pembangunan Gedung Kesehatan (Gedung Rawat Inap Kelas III) RSUD SoE Tahun 2007 yang terdiri dari YOHANIS LIUNOKAS, SH., selaku Ketua Panitia PHO/FHO, OTNIEL E. TULLE, ST., selaku Sekretaris Panitia, ALEXANDER TEFU, MOHAMAD BASUNI MOSTOFA, ST., OLDI YOLA TALLO, masing-masing selaku Anggota, sebagaimana diuraikan diatas, telah memperkaya Terdakwa JONNERI BUKIT, SH., dan merugikan keuangan Negara sebesar Rp.834.882.742,73 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, yang terdiri dari :
- Pembayaran lebih yang diterima oleh Terdakwa dari kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp.65.075.187,73 ;
- Denda yang tidak dibayar oleh Terdakwa atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar Rp.769.807.555,00 ;

Sebagaimana Laporan Hasil Audit Investigasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : LHAI-124/PW24/5/2009 tanggal 18 Maret 2009 ;

Perbuatan Terdakwa JONNERI BUKIT, SH., tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

**SUBSIDAIR :**

Bahwa Terdakwa JONNERI BUKIT, SH., selaku Pimpinan Cabang PT. Almandira Sakti Cabang Kupang yang juga selaku Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pembangunan Gedung Kesehatan RSUD SoE Tahun 2007, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan dr. JEANNE WONDAL, Sp.PD. Direktris RSUD SoE selaku Kuasa Pengguna Anggaran (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOHANIS LIUNOKAS, SH., selaku Ketua Panitia PHO/FHO untuk Kegiatan Pembangunan Gedung Kesehatan RSUD SoE Tahun 2007, OTNIEL E. TULLE, ST., selaku Sekretaris Panitia PHO/FHO, ALEXANDER TEFU, MOHAMAD BASUNI MOSTOFA, ST., OLDI YOLA TALLO masing-masing selaku Anggota Panitia PHO/FHO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada tanggal 8 Desember 2007 dan tanggal 5 Agustus 2008 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember 2007 dan bulan Agustus 2008 atau setidaknya dalam tahun 2007 dan tahun 2008, bertempat di Kantor Rumah Sakit Umum Daerah SoE Kabupaten Timor Tengah Selatan di Jalan Bougenville No.7 SoE atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri SoE, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 1 Nopember 2007 Terdakwa JONNERI BUKIT, SH. selaku Pimpinan Cabang PT. Almandira Sakti Cabang Kupang bersama-sama dengan dr. JEANNE WONDAL, Sp.PD., selaku Direktris Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) SoE menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : Pb.640/ 536/XI/2007 tanggal 1 Nopember 2007 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : Pb.640/537/XI/2007 tanggal 1 Nopember 2007 untuk Pembangunan Gedung Kesehatan (Gedung Rawat Inap Kelas III) RSUD SoE seluas 800 m<sup>2</sup> dengan nilai kontrak Rp.2.297.933.000,- (dua milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan selama 60 hari kalender terhitung mulai tanggal 1 Nopember 2007 sampai dengan tanggal 30 Desember 2007 ;
- Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : Pb.640/ 536/XI/2007 tanggal 1 Nopember 2007, Terdakwa sebagai Penyedia Barang/Jasa mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu : melaksanakan Pembangunan Gedung Kesehatan RSUD SoE seluas 800 m<sup>2</sup>, menyelesaikan serta menyempurnakan pekerjaan dengan penuh ketelitian dan kesungguhan dengan menyediakan segala tenaga kerja termasuk pengawasannya, bahan-bahan, peralatan pengangkutan ke atau dari lapangan dan di dalam atau di sekitar pekerjaan serta segala sesuatu

Hal. 11 dari 31 hal. Put. No. 542 K/Pid.Sus/2012



baik yang bersifat permanen maupun yang bersifat sementara yang diperlukan;

- Setelah menandatangani kontrak dan SPMK tersebut, Terdakwa mulai melaksanakan pekerjaan Pembangunan Gedung Kesehatan (Gedung Rawat Inap Kelas III) RSUD SoE tersebut dan pada tanggal 19 Nopember 2007 Terdakwa menerima pembayaran uang muka yang ditransfer melalui rekening Terdakwa di Bank Mandiri Cabang Urip Sumoharjo Kupang dengan Nomor Rekening 145 000 513 4933 sebesar Rp.409.449.880,- (empat ratus sembilan juta empat ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) dengan rincian uang muka 20% sebesar Rp.459.586.600,- (empat ratus lima puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh enam ribu enam ratus rupiah) dipotong pajak 12% sebesar Rp.50.136.720,- (lima puluh juta seratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) ;
- Sesuai jangka waktu yang ditentukan dalam kontrak pekerjaan Pembangunan Gedung Kesehatan (Gedung Rawat Inap Kelas III) RSUD SoE seluas 800 m<sup>2</sup> tersebut harus sudah selesai 100% pada tanggal 30 Desember 2007 namun sampai berakhirnya batas waktu penyelesaian pekerjaan Pembangunan Gedung Kesehatan (Gedung Rawat Inap Kelas III) RSUD SoE tersebut tanggal 30 Desember 2007 Terdakwa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut karena volume fisik bangunan yang dapat diselesaikan oleh Terdakwa baru mencapai lebih kurang 8,72% ;
- Pada tanggal 5 Desember 2007 Direktris RSUD SoE dr. JEANNE WONDAL, Sp.PD., selaku Kuasa Pengguna Anggaran Program UKP di RSUD SoE Tahun 2007 membentuk Panitia PHO/FHO dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Program UKP di RSUD SoE Nomor : Pb.602/602/XII/2007 tanggal 5 Desember 2007 yang terdiri dari :
  1. YOHANIS LIUNOKAS, SH. selaku Ketua Panitia ;
  2. OTNIEL E. TULLE, ST., selaku Sekretaris ;
  3. ALEXANDER TEFU, selaku Anggota ;
  4. MOHAMAD BASUNI MUSTOFA, ST., selaku Anggota ;
  5. OLDI YOLA TALLO, selaku Anggota ;



- Pada tanggal 8 Desember 2007 Terdakwa selaku Pimpinan Cabang PT. Almandira Sakti Cabang Kupang dan selaku Penyedia Barang/Jasa telah mengajukan permohonan PHO (Profisional Hand Over)/serah terima pertama Pekerjaan Pembangunan Gedung Kesehatan (Gedung Rawat Inap Kelas III) RSUD SoE seluas 800 m<sup>2</sup> tersebut kepada Direktris RSUD SoE dr. JEANNE WONDAL, SP.PD., selaku Kuasa Pengguna Anggaran meskipun pada saat itu volume pekerjaan baru mencapai lebih kurang 8,72%, dengan tujuan untuk dapat mencairkan 100% dana pembangunan gedung tersebut padahal seharusnya permohonan PHO/serah terima pekerjaan baru bisa dilakukan oleh Terdakwa selaku Penyedia Barang/Jasa setelah pekerjaan tersebut selesai 100% ;
- Atas permohonan PHO (Profisional Hand Over)/serah terima pertama pekerjaan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut maka pada tanggal 10 Desember 2007 dengan surat Nomor : Pb.075/308.B/2007 tanggal 10 Desember 2007 Direktris RSUD SoE dr. JEANNE WONDAL, Sp.PD., selaku Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan kepada Panitia PHO/FHO yaitu : YOHANIS LIUNOKAS, SH., selaku Ketua Panitia, OTNIEL E. TULLE, ST., selaku Sekretaris, ALEXANDER TEFU, MOHAMAD BASUNI MOSTOFA, ST., dan OLDI YOLA TALLO masing-masing selaku Anggota untuk melaksanakan PHO Pembangunan Gedung Kesehatan RSUD SoE Tahun Anggaran 2007, dan berdasarkan Berita Acara Penjelasan PHO yang dibuat pada hari Senin tanggal 10 Desember 2007, dr. JEANNE WONDAL, Sp.PD., juga telah memberikan penjelasan kepada Panitia PHO/FHO untuk melaksanakan PHO I (sementara) Pembangunan Gedung Kesehatan RSUD SoE, padahal pembangunan Gedung Kesehatan RSUD SoE tersebut belum selesai 100% ;
- Setelah mendapat arahan dari Direktris RSUD SoE dr. JEANNE WONDAL, Sp.PD. untuk melakukan PHO (Profisional Hand Over)/serah terima pertama atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kesehatan (Gedung Rawat Inap Kelas III) RSUD SoE seluas 800 m<sup>2</sup> tersebut meskipun fisik pekerjaan baru mencapai 8,72%, maka pada

Hal. 13 dari 31 hal. Put. No. 542 K/Pid.Sus/2012



tanggal 11 Desember 2007 YOHANIS LIUNOKAS, SH., selaku Ketua Panitia PHO/FHO, OTNIEL E. TULLE, ST., selaku Sekretaris, dan ALEXANDER TEFU, MOHAMAD BASUNI MUSTOFA, ST., serta OLDI YOLA TALLO masing-masing selaku Anggota, melakukan rapat dalam rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan Pembangunan Gedung Kesehatan RSUD SoE tersebut dan dalam rapat tersebut disepakati untuk melakukan pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan lapangan secara visual, dan dari hasil pemeriksaan administrasi Panitia PHO/FHO berkesimpulan bahwa Terdakwa selaku Penyedia Barang/Jasa (kontraktor) sudah melengkapi/memenuhi persyaratan administrasi ; Sedangkan untuk pemeriksaan ke lokasi pekerjaan disepakati dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2007;

- Pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2007 YOHANIS LIUNOKAS, SH. selaku Ketua Panitia, OTNIEL E. TULLE, ST., selaku Sekretaris, dan ALEXANDER TEFU, MOHAMAD BASUNI MUSTOFA, ST., serta OLDI YOLA TALLO masing-masing selaku Anggota, melakukan pemeriksaan lapangan secara visual selanjutnya YOHANIS LIUNOKAS, SH., selaku Ketua Panitia, OTNIEL E. TULLE, ST., selaku Sekretaris, dan ALEXANDER TEFU, MOHAMAD BASUNI MUSTOFA, ST., serta OLDI YOLA TALLO masing-masing selaku Anggota kemudian bersama-sama menandatangani Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan Dalam Rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 01/PN-PHO/XII/2007 tanggal 12 Desember 2007 yang isinya antara lain : Berdasarkan pengamatan hasil pelaksanaan fisik di lapangan telah sesuai gambar, volume dan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak dengan demikian panitia berkesimpulan bahwa Serah Terima Pekerjaan sudah dapat dilakukan dan menetapkan tanggal dimulainya masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan 1 Juli 2008 ; padahal fisik pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Terdakwa pada saat itu baru mencapai lebih kurang 8,72% ;



- Bahwa Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan Dalam Rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 01/PN-PHO/XII/2007 tanggal 12 Desember 2007 yang ditandatangani oleh YOHANIS LIUNOKAS, SH., selaku Ketua Panitia PHO/FHO, OTNIEL E. TULLE, ST., selaku Sekretaris, dan ALEXANDER TEFU, MOHAMAD BASUNI MUSTOFA, ST., serta OLDI YOLA TALLO masing-masing selaku Anggota tersebut kemudian digunakan oleh dr. JEANNE WONDAL, Sp.PD., selaku Kuasa Pengguna Anggaran Program UKP RSUD SoE Tahun 2007 untuk mencairkan 100% dana pembangunan Gedung Kesehatan (Gedung Rawat Inap Kelas III) RSUD SoE tersebut dengan menerbitkan SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 00013/LS/2007 tanggal 13 Desember 2007 senilai Rp.1.838.346.400,- dan pada tanggal 16 Desember 2007 KPN Kupang menerbitkan SP2D Nomor : 366442G/039/111 tanggal 26 Desember 2007 senilai Rp.1.638.799.520,- (dari nilai SPM sebesar Rp.1.838.346.400,- dipotong pajak sebesar Rp.200.546.880,-) yang ditransfer langsung ke rekening Terdakwa di Bank Mandiri Cabang Urip Sumoharjo Kupang dengan nomor rekening 145 000 513 4933, setelah itu oleh Terdakwa dana sebesar Rp.1.637.799.520,- tersebut dipotong retensi 5% sebesar Rp.114.896.650,- sehingga sisa dana sebesar Rp.1.522.902.870,- atas kesepakatan Terdakwa dengan dr. JEANNE WONDAL, Sp.PD., kemudian ditransfer oleh Terdakwa pada tanggal 4 Januari 2008 ke rekening RSUD SoE di Bank BRI Unit Hayam Wuruk SoE yang dibuat oleh dr. JEANNE WONDAL, Sp.PD., bersama-sama dengan ABRAHAM NOMLENI (sekretaris RSUD SoE), YOHANIS LIUNOKAS, SH., (Ketua Panitia PHO/FHO) dan MATILDA ANIKA KOLLO, SE., (Bendahara RSUD SoE) atas permintaan dr. JEANNE WONDAL, Sp.PD., dengan Nomor Rekening 00003498-01-000015-30-4 dengan tujuan untuk menampung dana Pembangunan Gedung Kesehatan (Gedung Rawat Inap Kelas III) RSUD SoE tersebut karena Pekerjaannya belum selesai 100% namun dananya telah dicairkan dari Kas Negara ke rekening Terdakwa;



- Setelah menerima pembayaran 100% atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kesehatan (Gedung Rawat Inap Kelas III) RSUD SoE seluas 800 m<sup>2</sup> tersebut dan Terdakwa mentransfer kembali dana yang diterima tersebut ke rekening RSUD SoE, Terdakwa kemudian melanjutkan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kesehatan (Gedung Rawat Inap Kelas III) RSUD SoE yang baru diselesaikan lebih kurang 8,72 % tersebut hingga pada tanggal 30 Juli 2008 Terdakwa mengajukan Permohonan FHO dengan Surat Nomor : 19/PT-AS/VII/2008 tanggal 30 Juli 2008 kepada Direktris RSUD SoE dr. JEANNE WONDAL, Sp.PD., selaku Kuasa Pengguna Anggaran selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Panitia PHO/FHO yang terdiri dari YOHANIS LIUNOKAS, SH. selaku Ketua Panitia, OTNIEL E. TULLE, ST., selaku Sekretaris, dan ALEXANDER TEFU, MOHAMAD BASUNI MUSTOFA, ST., serta OLDI YOLA TALLO masing-masing selaku Anggota melakukan pemeriksaan akhir fisik pekerjaan selanjutnya bersama-sama menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Akhir Fisik Pekerjaan Untuk Serah Terima Kedua Nomor : Pb.075/65/I/RS/TTS/2008 tanggal 30 Juli 2008 yang isinya antara lain menyatakan bahwa PIHAK KEDUA (PT. Almandira Sakti Cabang Kupang) telah menyelesaikan pekerjaan fisik sebesar 100% (seratus persen) sesuai dengan surat permohonan FHO, selanjutnya pada tanggal 5 Agustus 2008 Terdakwa bersama-sama dengan dr. JEANNE WONDAL, Sp.PD., melakukan serah terima pekerjaan untuk kedua kalinya dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima Kedua Nomor : Pb.075/65/5/RS/ 2008 tanggal 05 Agustus 2008, padahal Terdakwa baru menyelesaikan pekerjaan tersebut pada tanggal 23 Desember 2008 dan Terdakwa selaku Penyedia Barang/Jasa yang seharusnya melaksanakan pekerjaan Pembangunan Gedung Kesehatan (Gedung Rawat Inap Kelas III) RSUD SoE tersebut sesuai RAB yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : Pb.640/536/XI/2007 tanggal 1 Nopember 2007, justru telah mengurangi volume pekerjaan yang terdiri dari :



No.	Jenis Pekerjaan	Nilai Pekerjaan Lebih (Rp.)	Nilai Pekerjaan Kurang (Rp.)
1.	Pekerjaan tanah dan urugan pasir	384.627,69	512.173,80
2.	Pekerjaan pasangan dan plesteran	14.725.749,67	20.881.550,82
3.	Pekerjaan Beton	817.577,56	18.510.449,61
4.	Pekerjaan Kayu dan Kaca	335.448,92	34.693.889,75
5.	Pekerjaan Atap Plafon	1.563.424,43	10.548.807,78
6.	Pekerjaan Lantai dan Keramik	5.400.282,80	5.888.576,61
7.	Pekerjaan Sanitasi	330.000,00	-
8.	Pekerjaan Pengecatan/Finishing	666.789,75	2.746.401,82
9.	Pekerjaan Bak Penampungan Air	5.349.183,59	150.942,51
10.	Pekerjaan lain-lain	-	39.000,00
11.	Pekerjaan Selasar penghubung	3.000.742,46	3.677.221,90
	J u m l a h ..... .....	32.573.826,87	97.649.014,60

Dengan demikian nilai pekerjaan kurang lebih besar dari nilai pekerjaan lebih senilai Rp.65.075.187,73 sesuai pemeriksaan teknis yang dilakukan oleh Ahli dari Universitas Nusa Cendana serta perhitungan Ahli dari BPKP Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Investigatif atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang dan Adanya Laporan Perkembangan Fiktif Dalam Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III RSUD SoE Tahun Anggaran 2007 Nomor : LHAI-124/PW24/5/2009 tanggal 18 Maret 2009 ;

- Bahwa meskipun Terdakwa baru menyelesaikan Pembangunan Gedung Kesehatan (Gedung Rawat Inap Kelas III) RSUD SoE tersebut pada tanggal 23 Desember 2008 dan dalam melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kesehatan (Gedung Rawat Inap Kelas III) RSUD SoE tersebut Terdakwa telah mengurangi volume pekerjaan namun Terdakwa tetap melakukan serah terima pekerjaan pada tanggal 5 Agustus 2008 dengan tujuan untuk mendapatkan pembayaran dana 100%, yang kemudian atas permintaan Terdakwa dana untuk kegiatan Pembangunan Gedung Kesehatan (Gedung Rawat Inap Kelas III) RSUD SoE tersebut telah dibayarkan 100% oleh dr. JEANNE WONDAL, Sp.PD., selaku Direktris RSUD SoE dan telah diterima oleh Terdakwa dalam beberapa tahap yaitu :

Hal. 17 dari 31 hal. Put. No. 542 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanggal 25 Januari 2008 sebesar	Rp. 457.370.861,-
2. Tanggal 24 April 2008 sebesar	Rp. 100.000.000,-
3. Tanggal 15 Mei 2008 sebesar	Rp. 20.000.000,-
4. Tanggal 30 Mei 2008 sebesar	Rp. 50.000.000,-
5. Tanggal 20 Juni 2008 sebesar	Rp. 71.000.000,-
6. Tanggal 03 September 2008 sebesar	Rp. 130.000.000,-
7. Tanggal 11 September 2008 sebesar	Rp. 150.000.000,-
8. Tanggal 26 September 2008 sebesar	Rp. 20.000.000,-
9. Tanggal 30 Oktober 2008 sebesar	Rp. 150.000.000,-
10. Tanggal 17 Nopember 2008 sebesar	Rp. 150.000.000,-
11. Tanggal 28 Januari 2009 sebesar	Rp. 109.635.359,-
12. Tanggal 08 April 2009 sebesar	Rp. 114.896.650,-
Jumlah total	Rp. 1.522.902.870,-

- Bahwa berdasarkan kontrak Nomor : Pb.640/536/XI/2007 tanggal 1 Nopember 2007 batas waktu pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Kesehatan RSUD SoE Tahun Anggaran 2007 seluas 800 m<sup>2</sup> tersebut adalah dari tanggal 1 Nopember 2007 sampai dengan tanggal 30 Desember 2007 namun Terdakwa baru menyelesaikan Pembangunan Gedung Kesehatan (Gedung Rawat Inap Kelas II) RSUD SoE Tahun 2007 tersebut pada tanggal 23 Desember 2008 ;
- Bahwa akibat Terdakwa terlambat menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Gedung Kesehatan RSUD SoE Tahun Anggaran 2007 seluas 800 m<sup>2</sup> yang seharusnya selesai dikerjakan pada tanggal 30 Desember 2007 namun baru diselesaikan pada tanggal 23 Desember 2008 sehingga terjadi keterlambatan selama 335 hari maka seharusnya Terdakwa membayar denda kepada Negara sebesar :  $1/1000 \times 335 \text{ hari keterlambatan} (1 \text{ Januari } 2008 \text{ s/d } 30 \text{ Nopember } 2008) \times \text{Rp.}2.297.933.000,00 \text{ (nilai kontrak)} = \text{Rp.}769.807.555,-$  ; namun Terdakwa ternyata tidak membayar denda keterlambatan tersebut ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa JONNERI BUKIT, SH., yang dilakukan secara bersama-sama dengan Direktur RSUD SoE dr. JEANNE WONDAL, Sp.PD., dan Panitia PHO/FHO Pembagunan Gedung Kesehatan (Gedung Rawat Inap Kelas III) RSUD SoE Tahun 2007 yang terdiri dari YOHANIS LIUNOKAS, SH., selaku Ketua Panitia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PHO/FHO, OTNIEL E. TULLE, ST., selaku Sekretaris Panitia, ALEXANDER TEFU, MOHAMAD BASUNI MOSTOFA, ST., OLDI YOLA TALLO, masing-masing selaku Anggota, sebagaimana diuraikan diatas, telah menguntungkan Terdakwa JONNERI BUKIT, SH., dan merugikan keuangan Negara sebesar Rp.834.882.742,73 atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu, yang terdiri dari :

- Pembayaran lebih yang diterima oleh Terdakwa dari kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp.65.075.187,73;
- Denda yang tidak dibayar oleh Terdakwa atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar Rp.769.807.555,00 ;

Sebagaimana Laporan Hasil Audit Investigasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : LHAI-124/PW24/5/2009 tanggal 18 Maret 2009 ;

Perbuatan Terdakwa JONNERI BUKIT, SH., tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri SoE tanggal 16 Juni 2011 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **JONNERI BUKIT, SH.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Primair ;
- 2 Membebaskan Terdakwa **JONNERI BUKIT, SH.**, oleh karena itu dari dakwaan primair ;
- 3 Menyatakan Terdakwa **JONNERI BUKIT, SH.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana korupsi, melanggar Pasal 3 yo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan Subsidiair ;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JONNERI BUKIT, SH.**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah supaya Terdakwa ditahan, dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;

Hal. 19 dari 31 hal. Put. No. 542 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Menghukum Terdakwa **JONNERI BUKIT, SH.**, membayar uang pengganti sebesar Rp.834.882.742,73 (delapan ratus tiga puluh empat juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah tujuh puluh tiga sen) dan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan ;

6 Menyatakan barang bukti berupa :

- Petunjuk Operasional Kegiatan RSUD SoE tanggal 4 Nopember 2007;
- DIPA Tahun Anggaran 2007 Nomor : 1728.1/024-04.1/-/2006 tanggal 31 Desember 2006 ;
- Keputusan Bupati TTS Nomor : KEU.900/216/V/2007 tanggal 5 Mei 2007 tentang Penunjukan Pengelola Anggaran Program UPK di Rumah Sakit Umum Daerah SoE Kab. TTS ;
- Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Program UPK Nomor : Pb.602/297/VI/2007 tanggal 20 Juni 2007 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan Gedung Kesehatan Program UPK di RSUD SoE Kab. TTS TA. 2007 ;
- Kontrak Nomor : Pb.645.3/417/VIII/2007 tanggal 20 Agustus 2007 atas Perencanaan Teknis Gedung Kesehatan RSUD SoE seluas 800 M2 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : Pb.645.3/418/VIII/2007 tanggal 20 Agustus 2007 atas Pekerjaan Perencanaan Teknis Gedung Kesehatan RSUD SoE seluas 800 M2 ;
- Owner Estimate Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III RSUD SoE dengan Pagu Dana Rp.2.393.670.000,- tanggal – September 2007;
- Engineering Estymate Program Usaha Kesehatan Perorangan Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III RSUD SoE TA. 2007 ;
- Gambar Perencanaan Pembangunan Gedung UKP Rawat Inap Kelas III RSUD SoE TA. 2007 ;
- Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Program UKP Gedung Rawat Inap Kelas III RSUD SoE TA. 2007 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : Pb.640/536/XI/2007 tanggal 1 Nopember 2007 dan SPMK Nomor : Pb.640/537/XI/2007 tanggal 1 Nopember 2007 atas Program UKP Kegiatan Pembangunan Gedung Kesehatan RSUD SoE Kab. TTS TA. 2007 ;
- Kontrak Nomor : Pb.926/567.B/XI/2007 tanggal 15 Nopember 2007 dan SPMK Nomor : Pb.926/ 527.C/XI/2007 tanggal 15 Nopember 2007 atas Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Kesehatan RSUD SoE seluas 800 M2 TA. 2007 ;
- Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Program UKP Nomor : Pb.602/XII/2007 tanggal 5 Desember 2007 tentang Penunjukan Panitia PHO dan FHO Kegiatan Pembangunan Gedung Kesehatan Program UKP di RSUD SoE Kab. TTS TA. 2007;
- Berita Acara Pemeriksaan (PHO) tertanggal 11 dan 12 Desember 2007;
- Berita Acara Serah Terima Kedua (FHO) Nomor : Pb.075/65/5/RS/2008 tanggal 5 Agustus 2008 atas Pembangunan Gedung Kesehatan RSUD SoE seluas 800 M2 ;
- SPP, SPM, SP2D atas Program Upaya Kesehatan Perorangan Kegiatan Pembangunan Gedung Kesehatan RSUD SoE seluas 800 M2 Tahun Anggaran 2007 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyetoran atas pembayaran 20% pekerjaan pemborongan Gedung Kesehatan RSUD SoE TA. 2007 sebesar Rp.459.586.600,- ke PT. Almandira Saksi dengan Nomor Rekening : 07.02.01.2815.0164.532111 tertanggal 15 Nopember 2007 ;
- 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran/Slip Penyetoran ke rekening : 01-01003-50-2 milik RUBA BANUNAEK sebesar Rp.457.370.861,- ;
- 1 (satu) lembar kwitansi penarikan, kwitansi penyerahan kepada JONNERI BUKIT, SH, dan Memo dari Direktris RSUD SoE tertanggal 24 April 2008 sebesar Rp.100.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar kwitansi penarikan, slip pengiriman ke rekening PT. Almandira Saksi Cabang Kupang dan Memo dari Direktris RSUD SoE tertanggal 15 Mei 2008 sebesar Rp.20.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan NELSON PASARIBU, kwitansi penarikan, slip pengiriman ke rekening PT. Almandira Sakti Cabang

Hal. 21 dari 31 hal. Put. No. 542 K/Pid.Sus/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang, kwitansi penerimaan oleh NELSON PASARIBU dan Memo dan Direktris RSUD SoE tertanggal 30 Mei 2008 sebesar Rp.50.000.000,- ;

- 1 (satu) lembar kwitansi penarikan, slip pengiriman ke rekening PT. Almandira Sakti Cabang Kupang dan Memo dari Direktris RSUD SoE tertanggal 20 Juni 2008 sebesar Rp.71.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar kwitansi penarikan, slip pengiriman ke rekening PT. Almandira Sakti Cabang Kupang dan Memo dari Direktris RSUD SoE tertanggal 3 September 2008 sebesar Rp.130.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan oleh JONNERI BUKIT, SH, kwitansi penarikan dan Memo dari Direktris RSUD SoE tertanggal 11 September 2008 sebesar Rp.150.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan oleh JONNERI BUKIT, SH, kwitansi penarikan dan Memo dari Direktris RSUD SoE tertanggal 11 September 2008 sebesar Rp.20.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar kwitansi penarikan, slip pengiriman ke rekening JONNERI BUKIT, SH., dan Memo dari Direktris RSUD SoE tertanggal 30 Oktober 2008 sebesar Rp.150.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan oleh JONNERI BUKIT, SH, kwitansi penarikan dan Memo dari Direktris RSUD SoE tertanggal 17 Nopember 2008 sebesar Rp.150.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan oleh JONNERI BUKIT, SH, kwitansi penarikan dan Memo dari Direktris RSUD SoE tertanggal 18 Januari 2009 sebesar Rp.109.635.359,- ;
- 1 (satu) lembar kwitansi penarikan, Memo dari Direktris RSUD SoE dan kwitansi penerimaan oleh JONNERI BUKIT, SH., tertanggal 8 April 2009 sebesar Rp.133.537.393,- dan dibayarkan kepada JONNERI BUKIT, SH. sebesar Rp.114.896.650,- ;
- 2 (dua) lembar RC Bank milik Rumah Sakit Umum Daerah SoE dengan Nomor Rekening : 00003498-01-000015-30-4 tanggal 7 April 2009 ;
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp.18.615.743,- dari Bendahara Penerimaan ke Kas Negara ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penuh atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kesehatan RSUD SoE Tahun Anggaran 2007 tanggal 5 Oktober 2007 yang dibuat oleh NELSON PASARIBU ;
- Surat pemberitahuan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Program UKP RSUD SoE Tahun Anggaran 2007 untuk Pencairan Dana Triwulan I sebesar 30% atau Rp.457.370.861,- oleh PT. Almandira Sakti atas nama JONNERI BUKIT, SH. tertanggal 25 Januari 2008 ;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tertanggal 27 Juni 2008 yang dibuat oleh PT. Almandira Sakti atas nama JONNERI BUKIT, SH;
- Permohonan PHO dari PT. Almandira Sakti atas nama JONNERI BUKIT, SH. kepada Kuasa Pengguna Anggaran Program UKP RSUD SoE tertanggal 8 Desember 2007 ;
- Permohonan FHO yang dibuat oleh PT. Almandira Sakti atas nama JONNERI BUKIT, SH. Nomor : 19/PT-AS/VIII/2008 tertanggal 30 Juli 2008 kepada Kepala RSUD SoE (Kuasa Pengguna Anggaran) ;
- Perhitungan Volume Kontrak terhadap fisik lapangan sesuai dengan volume terpasang pekerjaan Rumah Sakit Umum SoE Tahun 2007 oleh Kontraktor PT. Almandira Sakti Cabang Kupang dibuat oleh PT. Almandira Sakti ;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa YOHANIS LIUNOKAS, SH., dkk ;**

- 7 Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri SoE Nomor: 29 / Pid.Sus / 2011 / PN.SOE., tanggal 05 Agustus 2011, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa JONNERI BUKIT, SH., tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair dan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;
- 2 Membebaskan Terdakwa JONNERI BUKIT, SH. dari dakwaan primair dan dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- 3 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- 4 Memerintahkan barang bukti berupa :

Hal. 23 dari 31 hal. Put. No. 542 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari Jaksa Penuntut Umum diberi tanda J.1 sampai dengan J.35 dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk barang bukti dalam perkara lain;
- Dari penasihat hukum Terdakwa diberi tanda D.1 sampai dengan D.15 tetap dilampirkan dalam berkas perkara;
- 5 Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 29 /Pid.Sus / 2011 / PN.SOE., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri SoE yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Agustus 2011 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri SoE mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 Agustus 2011 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri SoE pada tanggal 26 Agustus 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 05 Agustus 2011 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Agustus 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri SoE pada tanggal 26 Agustus 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa karena berdasarkan Pasal 244 KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang diseluruh Wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah Putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah apabila ternyata Putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang tidak murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri SoE dalam putusannya pada halaman 29 sampai dengan halaman 47 Majelis Hakim sampai kepada kesimpulan sebagaimana tercantum dalam alinea ke-1 halaman 48 Putusannya bahwa unsur setiap orang tidak terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa ;

Bahwa kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Negeri SoE tersebut semata-mata didasarkan pada Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan dalam Rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan tertanggal 12 Desember 2007 Nomor : 01/PAN-PHO/XII/2007 yang berisi tanda tangan Terdakwa yang dipalsukan oleh saksi NELSON PASARIBU, sebagaimana jelas termuat dalam pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 46 alinea ke-1 putusannya yang menyatakan bahwa perbuatan pidana yang diuraikan pada dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan dalam Rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan tanggal 12 Desember 2007 Nomor : 01/PAN-PHO/XII/2007 **yang ditandatangani oleh Panitia PHO, saksi dr. Jeanne Wondal, Sp.PD., dan Terdakwa, dst ;**

Bahwa apabila mencermati pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 46 alinea ke-1 tersebut dihubungkan dengan materi dakwaan maka tidak ada satu pun materi dakwaan yang menyatakan bahwa Terdakwa telah menandatangani Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan dalam Rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan tertanggal 12 Desember 2007 Nomor : 01/PAN-PHO/XII/2007 tersebut, justru perbuatan Terdakwa yang diuraikan dalam Surat Dakwaan pada pokoknya adalah Terdakwa telah menerima pembayaran 100% atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kesehatan (Gedung Rawat Inap Kelas III) RSUD SoE seluas 800 m<sup>2</sup> tersebut kemudian Terdakwa melanjutkan Pekerjaan

Hal. 25 dari 31 hal. Put. No. 542 K/Pid.Sus/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Gedung Kesehatan (Gedung Rawat Inap Kelas III) RSUD SoE tersebut hingga dilakukan serah terima pekerjaan pada tanggal 5 Agustus 2008 antara Terdakwa dengan dr. JEANNE WONDAL, Sp.PD., padahal pada saat diserahterimakan tersebut volume pekerjaan masih terdapat kekurangan yang tidak diselesaikan oleh Terdakwa (vide Surat Dakwaan hal.4 dan hal.12) ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri SoE berkesimpulan bahwa unsur setiap orang tidak terpenuhi dengan mendasarkan pertimbangannya pada Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan dalam Rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan tanggal 12 Desember 2007 Nomor : 01/PAN-PHO/XII/2007 yang menurut Majelis Hakim ditandatangani oleh Panitia PHO, saksi dr. Jeanne Wondal, Sp.PD., dan Terdakwa, padahal tidak ada satu pun uraian dalam surat dakwaan yang menyatakan bahwa Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan tersebut ditandatangani oleh Terdakwa menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri SoE telah keliru menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Bahwa apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri SoE tidak keliru menerapkan hukum dengan mencermati Surat Dakwaan dikaitkan dengan fakta persidangan maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri SoE tidak akan sampai pada kesimpulan bahwa unsur Setiap Orang tidak terpenuhi melainkan akan sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri SoE juga telah keliru menerapkan hukum dengan berkesimpulan bahwa unsur Setiap Orang tidak terpenuhi dan menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair dan subsidair karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri SoE tidak membuktikan terlebih dahulu unsur lainnya dari dakwaan subsidair sebagaimana yang telah kami Jaksa Penuntut Umum uraikan dalam Surat Tuntutan;

Bahwa apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri SoE tidak keliru menerapkan hukum dengan membuktikan terlebih dahulu unsur lainnya selain unsur setiap orang dari dakwaan primair maupun dakwaan subsidair berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana telah kami uraikan dalam Surat Tuntutan maka Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri SoE seharusnya menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum, dengan alasan sebagai berikut :

- a Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengetahui dan menyetujui permintaan Nelson Pasaribu (perkara splitsing) meminjamkan bendera PT. Almandira Sakti Kupang adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan dan bertentangan dengan Keppres No. 80 Tahun 2003 ;
- b Pelaksana proyek pembangunan gedung kesehatan program UKP adalah PT. Almandira Sakti Kupang selaku Kontraktor Pelaksana berdasarkan kontrak kerja yang berarti Terdakwa selaku Direktur harus bertanggung jawab penuh atas akibat hukum yang timbul dari pelaksanaan proyek yang belum diselesaikan sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam surat perjanjian kerja;
- c Terdakwa mengetahui ada pembayaran uang muka sebesar 20% dari nilai kontrak (20% x Rp. 2.297.933.000,-) sebesar Rp. 409.449.880,- (empat ratus sembilan juta empat ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) yang telah ditransfer ke rekening PT. Almandira Sakti Kupang pada tanggal 15 November 2007 melalui Bank Mandiri Kupang, namun kenyataannya sampai pada bulan Desember 2007 pekerjaan fisik belum mencapai 10%;
- d Terdakwa membuat surat pernyataan tanggung jawab penuh pada bulan April 2008 dan meneruskan pekerjaan yang mengalami keterlambatan dan tidak terselesaikan berdasarkan kontrak kerja yang ditandatangani Nelson Pasaribu tanpa kewenangan atau hak yang sah mewakili PT. Almandira Sakti Kupang;
- e Terdakwa selaku Direktur PT. Almandira Sakti Kontraktor pelaksana proyek menerima pembayaran PHO berdasarkan Berita Acara Pekerjaan telah selesai 100% sebesar Rp.1.637.520.000,- melalui transfer ke rekening atas nama PT. Almandira Sakti dan Terdakwa mentransfer kembali dana tersebut sebesar Rp. 1.522.902.870,- (satu milyar lima ratus dua puluh dua juta sembilan ratus dua ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) ke

Hal. 27 dari 31 hal. Put. No. 542 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekening bank atas nama RSUD SoE, karena kenyataannya pekerjaan fisik belum selesai 100%;

- f Terdakwa mengerjakan pekerjaan fisik pada bulan Maret 2008 dan tidak dikenakan denda keterlambatan hingga pencairan dana 100% telah dicairkan tetapi kenyataannya masih ada kekurangan pekerjaan yang belum diselesaikan oleh Kontraktor Pelaksana PT. Almandira Sakti;
- g Akibat perbuatan Terdakwa selaku Direktur dan Kontraktor Pelaksana proyek negara atau RSUD SoE telah mengalami kerugian keuangan negara yaitu : Pekerjaan kurang sebesar Rp.65.075.187,73 (enam puluh lima juta tujuh puluh lima ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah tujuh puluh tiga sen) dan tidak membayar denda keterlambatan sebesar Rp.769.807.555,- (tujuh ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus tujuh ribu lima ratus lima puluh lima rupiah);

Dengan demikian, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur – unsur delik termuat dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 huruf b Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan Primair Jaksa/Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa pada Terdakwa tidak didapati adanya alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan dan tidak pula terdapat alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, patut dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak sejalan dan melemahkan program pemerintah dalam pemberantasan korupsi ;
- Perbuatan Terdakwa memperlambat jalannya pembangunan di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) ;

Hal-hal yang meringankan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah menunjukkan rasa tanggung jawab dengan menyelesaikan pekerjaan ;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut dapat dikabulkan, dan putusan Pengadilan Negeri SoE Nomor : 29 / Pid.Sus / 2011 / PN.SOE., tanggal 05 Agustus 2011, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 huruf b Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SOE tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi SoE Nomor: 29 / Pid.Sus / 2011 / PN.SOE., tanggal 05 Agustus 2011;

## MENGADILI SENDIRI

- 1 Menyatakan Terdakwa Jonneri Bukit, SH., tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama – sama;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;

Hal. 29 dari 31 hal. Put. No. 542 K/Pid.Sus/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.834.882.742,73,- (delapan ratus tiga puluh empat juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah tujuh puluh tiga sen), jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila harta benda Terpidana tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
  - Petunjuk Operasional Kegiatan RSUD SoE tanggal 4 Nopember 2007;
  - DIPA Tahun Anggaran 2007 Nomor : 1728.1/024-04.1-/2006 tanggal 31 Desember 2006 ;
  - Keputusan Bupati TTS Nomor : KEU.900/216/V/2007 tanggal 5 Mei 2007 tentang Penunjukan Pengelola Anggaran Program UPK di Rumah Sakit Umum Daerah SoE Kab. TTS ;
  - Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Program UPK Nomor : Pb.602/297/VI/2007 tanggal 20 Juni 2007 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan Gedung Kesehatan Program UPK di RSUD SoE Kab. TTS TA. 2007 ;
  - Kontrak Nomor : Pb.645.3/417/VIII/2007 tanggal 20 Agustus 2007 atas Perencanaan Teknis Gedung Kesehatan RSUD SoE seluas 800 M2 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : Pb.645.3/418/VIII/2007 tanggal 20 Agustus 2007 atas Pekerjaan Perencanaan Teknis Gedung Kesehatan RSUD SoE seluas 800 M2 ;
  - Owner Estimate Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III RSUD SoE dengan Pagu Dana Rp.2.393.670.000,- tanggal – September 2007;
  - Engineering Estymate Program Usaha Kesehatan Perorangan Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III RSUD SoE TA. 2007 ;
  - Gambar Perencanaan Pembangunan Gedung UKP Rawat Inap Kelas III RSUD SoE TA. 2007 ;
  - Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Program UKP Gedung Rawat Inap Kelas III RSUD SoE TA. 2007 ;
  - Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : Pb.640/536/XI/2007 tanggal 1 Nopember 2007 dan SPMK Nomor : Pb.640/537/XI/2007 tanggal 1 Nopember 2007 atas Program UKP Kegiatan Pembangunan Gedung Kesehatan RSUD SoE Kab. TTS TA. 2007 ;
  - Kontrak Nomor : Pb.926/567.B/XI/2007 tanggal 15 Nopember 2007 dan SPMK Nomor : Pb.926/ 527.C/XI/2007 tanggal 15 Nopember 2007 atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Kesehatan RSUD SoE seluas 800 M2 TA. 2007 ;

- Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Program UKP Nomor : Pb.602/XII/2007 tanggal 5 Desember 2007 tentang Penunjukan Panitia PHO dan FHO Kegiatan Pembangunan Gedung Kesehatan Program UKP di RSUD SoE Kab. TTS TA. 2007;
- Berita Acara Pemeriksaan (PHO) tertanggal 11 dan 12 Desember 2007;
- Berita Acara Serah Terima Kedua (FHO) Nomor : Pb.075/65/5/RS/2008 tanggal 5 Agustus 2008 atas Pembangunan Gedung Kesehatan RSUD SoE seluas 800 M2 ;
- SPP, SPM, SP2D atas Program Upaya Kesehatan Perorangan Kegiatan Pembangunan Gedung Kesehatan RSUD SoE seluas 800 M2 Tahun Anggaran 2007 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyetoran atas pembayaran 20% pekerjaan pemborongan Gedung Kesehatan RSUD SoE TA. 2007 sebesar Rp.459.586.600,- ke PT. Almandira Saksi dengan Nomor Rekening : 07.02.01.2815.0164.532111 tertanggal 15 Nopember 2007 ;
- 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran/Slip Penyetoran ke rekening : 01-01003-50-2 milik RUBA BANUNAEK sebesar Rp.457.370.861,- ;
- 1 (satu) lembar kwitansi penarikan, kwitansi penyerahan kepada JONNERI BUKIT, SH, dan Memo dari Direktris RSUD SoE tertanggal 24 April 2008 sebesar Rp.100.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar kwitansi penarikan, slip pengiriman ke rekening PT. Almandira Saksi Cabang Kupang dan Memo dari Direktris RSUD SoE tertanggal 15 Mei 2008 sebesar Rp.20.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan NELSON PASARIBU, kwitansi penarikan, slip pengiriman ke rekening PT. Almandira Sakti Cabang Kupang, kwitansi penerimaan oleh NELSON PASARIBU dan Memo dan Direktris RSUD SoE tertanggal 30 Mei 2008 sebesar Rp.50.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar kwitansi penarikan, slip pengiriman ke rekening PT. Almandira Sakti Cabang Kupang dan Memo dari Direktris RSUD SoE tertanggal 20 Juni 2008 sebesar Rp.71.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar kwitansi penarikan, slip pengiriman ke rekening PT. Almandira Sakti Cabang Kupang dan Memo dari Direktris RSUD SoE tertanggal 3 September 2008 sebesar Rp.130.000.000,- ;

Hal. 31 dari 31 hal. Put. No. 542 K/Pid.Sus/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan oleh JONNERI BUKIT, SH, kwitansi penarikan dan Memo dari Direktris RSUD SoE tertanggal 11 September 2008 sebesar Rp.150.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan oleh JONNERI BUKIT, SH, kwitansi penarikan dan Memo dari Direktris RSUD SoE tertanggal 11 September 2008 sebesar Rp.20.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar kwitansi penarikan, slip pengiriman ke rekening JONNERI BUKIT, SH., dan Memo dari Direktris RSUD SoE tertanggal 30 Oktober 2008 sebesar Rp.150.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan oleh JONNERI BUKIT, SH, kwitansi penarikan dan Memo dari Direktris RSUD SoE tertanggal 17 Nopember 2008 sebesar Rp.150.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan oleh JONNERI BUKIT, SH, kwitansi penarikan dan Memo dari Direktris RSUD SoE tertanggal 18 Januari 2009 sebesar Rp.109.635.359,- ;
- 1 (satu) lembar kwitansi penarikan, Memo dari Direktris RSUD SoE dan kwitansi penerimaan oleh JONNERI BUKIT, SH., tertanggal 8 April 2009 sebesar Rp.133.537.393,- dan dibayarkan kepada JONNERI BUKIT, SH. sebesar Rp.114.896.650,- ;
- 2 (dua) lembar RC Bank milik Rumah Sakit Umum Daerah SoE dengan Nomor Rekening : 00003498-01-000015-30-4 tanggal 7 April 2009 ;
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp.18.615.743,- dari Bendahara Penerimaan ke Kas Negara ;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penuh atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kesehatan RSUD SoE Tahun Anggaran 2007 tanggal 5 Oktober 2007 yang dibuat oleh NELSON PASARIBU ;
- Surat pemberitahuan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Program UKP RSUD SoE Tahun Anggaran 2007 untuk Pencairan Dana Triwulan I sebesar 30% atau Rp.457.370.861,- oleh PT. Almandira Sakti atas nama JONNERI BUKIT, SH. tertanggal 25 Januari 2008 ;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tertanggal 27 Juni 2008 yang dibuat oleh PT. Almandira Sakti atas nama JONNERI BUKIT, SH ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permohonan PHO dari PT. Almandira Sakti atas nama JONNERI BUKIT, SH., kepada Kuasa Pengguna Anggaran Program UKP RSUD SoE tertanggal 8 Desember 2007 ;
- Permohonan FHO yang dibuat oleh PT. Almandira Sakti atas nama JONNERI BUKIT, SH. Nomor : 19/PT-AS/VIII/2008 tertanggal 30 Juli 2008 kepada Kepala RSUD SoE (Kuasa Pengguna Anggaran) ;
- Perhitungan Volume Kontrak terhadap fisik lapangan sesuai dengan volume terpasang pekerjaan Rumah Sakit Umum SoE Tahun 2007 oleh Kontraktor PT. Almandira Sakti Cabang Kupang dibuat oleh PT. Almandira Sakti ;

## **Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa YOHANIS LIUNOKAS, SH., Dkk ;**

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2012 oleh Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, M.S. Lumme, SH., dan Prof. Dr. Abdul Latif, SH., M.Hum., Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, SH., MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

M.S. Lumme, SH.

ttd./

Prof. Dr. Abdul Latif, SH., M.Hum.

Ketua Majelis :

ttd./

Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, SH.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudi Suparmono, SH., MH.

Hal. 33 dari 31 hal. Put. No. 542 K/Pid.Sus/2012



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Untuk Salinan**

**MAHKAMAH AGUNG R.I**

**Panitera**

**Panitera Muda Pidana Khusus,**

**SUNARYO, S.H., M.H.**  
**NIP. 040.044.338**